



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 319/Pid.B/2012/PN-JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JACK ERIKCS WALLY
Tempat lahir : Sentani
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 24 November 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kehiran I, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan karena ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 09 Juli 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2012 s/d tanggal 15 Agustus 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d tanggal 25 September 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 24 November 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu, bernama BERHITU JOHANIS, SH, YULIANTO, SH dan YOHANIS GEWAB, SH berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 319/Pen.Pid/2012/PN-JPR tanggal 11 September 2012;

Putusan Nomor : 319/Pid.B/2012/PN-JPR Page 1 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-292/JPR/Ep.2/08/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa JAKCS ERICK WALLY telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAKCS ERICK WALLY dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidairr 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket berwarna ungu bermotif hitam putih garis-garis bergambar sweat kitty;
 - 1 (satu) buah Rok SMA warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju seragam SMA warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam berbintik-bintik putih berenda warna pink (merah muda);

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-292/JPR'Ep.2./08/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa JAKCS ERICS WALLY pada hari Selasa tanggal 19 bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 08.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk tahun 2012, bertempat di Jalan Pasar Baru Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa saat saksi korban SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI Alias CIREMAI menumpang taksi dari Depapre menuju Sentani lalu setibanya di depan Polsek Dosay taksi tersebut berhenti dan terdakwa ikut menumpang di taksi tersebut, setelah itu terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban lalu setibanya di Sentani saksi korban turun untuk mengganti taksi tujuan Hawai dan mau membayar ongkos taksi tetapi terdakwa berkata “tunggu dulu saya bayar” namun saksi korban tidak menghiraukan setelah itu saksi korban buru-buru naik taksi tujuan Hawai agar tidak terlambat ke sekolah kemudian terdakwa mengikuti saksi korban naik di taksi yang sama dimana penumpangnya hanya saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa kemudian di dalam taksi tersebut terdakwa menyuruh sopir untuk mengambil arah yang lain sehingga sopir taksi mengatakan “kasihan ini ade nanti terlambat sekolah” tetapi terdakwa mengatakan “sedikit lagi komanda ada tunggu” kemudian mobil tersebut menuju arah Pasar Baru, lalu setibanya di hutan-hutan karena melihat tempat sepi terdakwa menyuruh sopir untuk berhenti dan terdakwa membayar ongkos taksi kepada sopir lalu terdakwa menarik saksi korban turun dari mobil dengan alasan mau bicara dengan saksi korban, namun saksi korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa sehingga terdakwa menarik paksa turun dari mobil kemudian handphone saksi korban terjatuh dan sepatu yang sedang dipakai saksi korban terlepas setelah itu terdakwa terus menarik saksi korban hingga

Putusan Nomor : 319/Pid.B/2012/PN-JPR Page 3 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam hutan-hutan tetapi saksi korban terus melawan lalu terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terkepal yang diayunkan berulang-ulang ke arah tubuh saksi korban pada bagian muka dan mata serta memaksa membuka baju seragam saksi korban tetapi saksi korban tetap berusaha melawan tetapi dipukul lagi oleh terdakwa hingga lemas, tidak berdaya dan jatuh terlentang di tanah, kemudian terdakwa membuka semua pakaian dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata “saya bunuh ko, sudah enam orang yang saya bunuh, kalau tidak saya panggil orang Wamena untuk memperkosa ko, saya bunuh ko ka saya tidak bertanggung jawab lagi,” kemudian terdakwa membuka kaki saksi korban lalu memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sehingga saksi korban kesakitan dan menangis setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya hingga merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membersihkan tubuh saksi korban di sungai;

- Bahwa setelah itu terdakwa membawa saksi korban berjalan hingga saksi korban kelelahan kemudian terdakwa dan saksi korban istirahat dan tidur di bawah pohon dan terdakwa terus memeluk erat saksi korban agar tidak melarikan diri namun saksi korban berusaha untuk melarikan diri dan berteriak minta tolong lalu terdakwa berhasil menangkap saksi korban setelah itu saksi korban terjatuh kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya kena pada tubuh saksi korban bagian muka, mata, perut sambil terdakwa mengatakan, “ko bisa diam ka tidak dari pada saya bunuh ko”, hingga akhirnya saksi korban ketakutan tetapi kemudian saksi korban berteriak lagi meminta tolong kemudian terdakwa membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangannya sambil memukul saksi korban hingga mulut dan hidung saksi korban mengeluarkan darah, kemudian terdakwa membanting tubuh saksi korban ke tanah, lalu saksi korban dipaksa membuka baju tetapi saksi korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa sehingga terdakwa membuka paksa baju saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menggoyang pantatnya berulang-ulang sehingga merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban mengenakan lagi pakaiannya lalu terdakwa mengatakan, “kalau kamu pulang dan ditanya sama orang tua kamu harus bilang dipukul orang mabuk”, setelah itu saksi korban disuruh pulang dengan menggunakan ojek. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kelainan-kelainan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 103/VER/RSUD/VII/2011 tanggal 10 Juli 2012 atas nama SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. NUMI YATI, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Tampak memar di dahi bagian tengah.
- Kedua mata kanan dan kiri tampak memar, bengkak kelopak mata bengkak hanya terbuka 2 – 3 mm warna kebiruan.
- Tampak luka lecet di pipi kiri warna kemerahan.
- Tampak memar di pipi kanan disertai lecet.
- Tampak bengkak pada bibir atas dan bibir bawah, tampak lecet dan tampak darah yang mengering.
- Pada lubang hidung kanan dan kiri tampak darah yang mengering tampak bengkak pada bagian bawah telinga kiri.
- Tampak bengkak dan memar pada dagu warna kebiruan.
- Tampak memar di dada bagian atas (dekat tulang elavienla) kanan.
- Tampak luka berbentuk bulat di bahu kiri 0 ± 3 mm.
- Tampak luka gores di bagian dada (payudara) kanan dan kiri serta perut kiri atas.
- Tampak memar di pinggul kiri.
- Tampak luka gores/lecet di tungkai kaki kiri bagian luar.
- Tampak luka gores/lecet di tungkai kanan bagian atas.

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak cairan bening di area genitalia
- Tampak bibir besar warna kemerahan, bengkak.
- Tampak robekan di bibir kecil kiri ukuran ± 1 cm (dasar anus).
- Tampak luka robek pada jalan lahir, sudah tidak tampak dinding vagina.
- Luka robek tidak beraturan sampai tepat di atas lubang anus.

Putusan Nomor : 319/Pid.B/2012/PN-JPR Page 5 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Tampak tanda-tanda kekerasan.

Memar di waja bias diakibatkan oleh trauma tumpul.

Selaput dara sudah tidak utuh lagi akibat luka baru.

- Bahwa saksi korban SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI Alias CIREMAI masih berusia 16 tahun sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/181 tanggal 18 Juni 1996 yang ditanda tangani oleh Drs. IZAAK SAMUEL KARUBABA bahwa pada tanggal 20 Mei 1996 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI dari suami istri SYANSUDDIN dan ST. SYAMSIH.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa JAKCS ERICK WALLY pada hari Selasa tanggal 19 Juni tahun 2012 sekitar jam 08.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk tahun 2012, bertempat di Jalan Pasar Baru Sentani Kabupaten Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi korban SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI Alias CIREMAI menumpang taksi dari Depapre menuju Sentani lalu setibanya di depan Polsek Dosay taksi tersebut berhenti dan terdakwa ikut menumpang di taksi tersebut, setelah itu terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban lalu setibanya di Sentani saksi korban turun untuk mengganti taksi tujuan Hawaii dan mau membayar ongkos taksi tetapi terdakwa berkata “tunggu dulu saya bayar” namun saksi korban tidak menghiraukan setelah itu saksi korban buru-buru naik taksi tujuan Hawaii agar tidak terlambat ke sekolah kemudian terdakwa mengikuti saksi korban naik di taksi yang sama dimana penumpangnya hanya saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa kemudian di dalam taksi tersebut terdakwa menyuruh sopir untuk mengambil arah yang lain sehingga sopir taksi mengatakan “kasihan ini ade nanti terlambat sekolah” tetapi terdakwa mengatakan “sedikit lagi komanda ada tunggu” kemudian mobil tersebut menuju arah Pasar Baru, lalu setibanya di hutan-hutan karena melihat tempat sepi terdakwa menyuruh sopir untuk berhenti dan terdakwa membayar ongkos taksi kepada sopir lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik saksi korban turun dari mobil dengan alasan mau bicara dengan saksi korban, namun saksi korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa sehingga terdakwa menarik paksa turun dari mobil kemudian handphone saksi korban terjatuh dan sepatu yang sedang dipakai saksi korban terlepas setelah itu terdakwa terus menarik saksi korban hingga masuk ke dalam hutan-hutan tetapi saksi korban terus melawan lalu terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terkepal yang diayunkan berulang-ulang ke arah tubuh saksi korban pada bagian muka dan mata serta memaksa membuka baju seragam saksi korban tetapi saksi korban tetap berusaha melawan tetapi dipukul lagi oleh terdakwa hingga lemas, tidak berdaya dan jatuh terlentang di tanah, kemudian terdakwa membuka semua pakaian dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata “saya bunuh ko, sudah enam orang yang saya bunuh, kalau tidak saya panggil orang Wamena untuk memperkosa ko, saya bunuh ko ka saya tidak bertanggung jawab lagi,” kemudian terdakwa membuka kaki saksi korban lalu memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sehingga saksi korban kesakitan dan menangis setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya hingga merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membersihkan tubuh saksi korban di sungai;

- Bahwa setelah itu terdakwa membawa saksi korban berjalan hingga saksi korban kelelahan kemudian terdakwa dan saksi korban istirahat dan tidur di bawah pohon dan terdakwa terus memeluk erat saksi korban agar tidak melarikan diri namun saksi korban berusaha untuk melarikan diri dan berteriak minta tolong lalu terdakwa berhasil menangkap saksi korban setelah itu saksi korban terjatuh kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya kena pada tubuh saksi korban bagian muka, mata, perut sambil terdakwa mengatakan, “ko bisa diam ka tidak dari pada saya bunuh ko”, hingga akhirnya saksi korban ketakutan tetapi kemudian saksi korban berteriak lagi meminta tolong kemudian terdakwa membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangannya sambil memukul saksi korban hingga mulut dan hidung saksi korban mengeluarkan darah, kemudian terdakwa membanting tubuh saksi korban ke tanah, lalu saksi korban dipaksa membuka baju tetapi saksi korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa sehingga terdakwa membuka paksa baju saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menggoyang pantatnya berulang-ulang sehingga merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban mengenakan lagi pakaiannya lalu terdakwa mengatakan, “kalau kamu pulang dan ditanya sama orang tua kamu harus bilang dipukul orang mabuk”, setelah itu saksi korban disuruh pulang dengan menggunakan ojek.

Putusan Nomor : 319/Pid.B/2012/PN-JPR Page 7 of 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kelainan-kelainan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 103/VER/RSUD/VII/2011 tanggal 10 Juli 2012 atas nama SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUMI YATI, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Tampak memar di dahi bagian tengah.
- Kedua mata kanan dan kiri tampak memar, bengkak kelopak mata bengkak hanya terbuka 2 – 3 mm warna kebiruan.
- Tampak luka lecet di pipi kiri warna kemerahan.
- Tampak memar di pipi kanan disertai lecet.
- Tampak bengkak pada bibir atas dan bibir bawah, tampak lecet dan tampak darah yang mengering.
- Pada lubang hidung kanan dan kiri tampak darah yang mengering tampak bengkak pada bagian bawah telinga kiri.
- Tampak bengkak dan memar pada dagu warna kebiruan.
- Tampak memar di dada bagian atas (dekat tulang elavienla) kanan.
- Tampak luka berbentuk bulat di bahu kiri 0 ± 3 mm.
- Tampak luka gores di bagian dada (payudara) kanan dan kiri serta perut kiri atas.
- Tampak memar di pinggul kiri.
- Tampak luka gores/lecet di tungkai kaki kiri bagian luar.
- Tampak luka gores/lecet di tungkai kanan bagian atas.

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak cairan bening di area genitalia
- Tampak bibir besar warna kemerahan, bengkak.
- Tampak robekan di bibir kecil kiri ukuran ± 1 cm (dasar anus).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada jalan lahir, sudah tidak tampak dinding vagina.
- Luka robek tidak beraturan sampai tepat di atas lubang anus.

Kesimpulan :

Tampak tanda-tanda kekerasan.

Memar di wajah bias diakibatkan oleh trauma tumpul.

Selaput dara sudah tidak utuh lagi akibat luka baru.

- Bahwa saksi korban SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI Alias CIREMAI masih berusia 16 tahun sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/181 tanggal 18 Juni 1996 yang ditanda tangani oleh Drs. IZAAK SAMUEL KARUBABA bahwa pada tanggal 20 Mei 1996 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI dari suami istri SYANSUDDIN dan ST. SYAMSIH.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya, dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saat ini saksi masih sekolah di SMK Kelas II, dan umur saksi baru 16 tahun;
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pada tanggal 18 Juni 2012 sekitar jam 08.30 Wit, dimana sebelumnya pada pagi itu saksi mau ke sekolah naik taksi star wagon Depapre ke arah Sentani, sampai di Polsek Dosay terdakwa naik ke taksi yang saksi tumpangi dengan posisi duduk di samping saksi, kemudian terdakwa bertanya-tanya kepada saksi;
- Bahwa setelah sampai di Sentani dan saksi mau naik taksi jurusan Hawaii saat itu terdakwa bilang tunggu dulu taksinya mau dibayarkan, tetapi saksi tidak menghiraukan terdakwa,

Putusan Nomor : 319/Pid.B/2012/PN-JPR Page 9 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ganti taksi lagi terdakwa juga ikut menumpang taksi yang sama, dan di dalam taksi itu hanya ada saksi dan terdakwa, setelah sampai pegadaian Sentani terdakwa suruh taksi memutar lewat jalan Mukenda, dan dalam perjalanan terdakwa sempat bercerita bahwa dia seorang Polisi;

- Bahwa setelah sampai di jalan belakang pasar baru tepatnya di hutan-hutan terdakwa menarik saksi keluar dari taksi dibawa ke hutan-hutan dan saat itu saksi melawan tetapi terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan mau bunuh dan terdakwa memukuli saksi sampai saksi lemas, dan pada saat itu juga terdakwa melepaskan semua pakaian saksi semua lalu saksi disetubuhi sampai terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa saksi ke suatu tempat tetapi saksi tidak tahu tempat itu di mana, saksi mendengar ada motor lewat hingga sempat berniat untuk melarikan diri tetapi usaha saksi gagal, saksi berteriak minta tolong tetapi terdakwa marah kemudian lagi memukuli saksi dan saat itu juga terdakwa kembali membuka baju saksi dan menyetubuhi saksi untuk kedua kalinya;
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi untuk kedua kalinya baru terdakwa menyuruh saksi membersihkan badan dan kemudian terdakwa mencari saksi ojek terus terdakwa bilang kepada saksi, 'nanti kalau ditanya sama orang tuamu bilang habis dipukuli orang mabuk'.
- Bahwa saksi kemudian baru tiba di rumah sekitar jam 15.00 Wit;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berangkat sendiri tidak ada teman, dan ditaksi terdakwa terus mengikuti saksi setiap saksi ganti taksi;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk melakukan perlawanan dan berteriak tetapi terdakwa memukuli saksi dan bahkan terdakwa mengigit pipi saksi serta terdakwa membuka semua pakaian saksi;
- Bahwa pada waktu disetubuhi oleh terdakwa kemaluan saksi terasa sakit dan terasa ada cairan yang masuk;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa memakai baju biasa;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak bisa sekolah karena dirawat di rumah sakit selama kurang lebih satu minggu, dan kebetulan ketika saksi dirawat sekolah lagi libur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa mendekati saksi ada tercium bau alkohol dan terdakwa saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di muka sidang adalah pakaian yang saksi kenakan pada waktu kejadian dan juga saksi telah membenarkan visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di muka sidang;

Sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

- 2 Saksi TOPILUS KLEMBIAB di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun perkawinan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pemerkosaan;
- Bahwa saksi tahu peristiwa pemerkosaan di Sentani itu karena diberitahu oleh teman 3 hari setelah kejadian;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya kejadian itu tetapi pelakunya Jack Erikcs wally saksi kenal, terdakwa teman satu leting waktu pendidikan polisi;
- Bahwa pada waktu pendidikan polisi saksi tidak terlalu memperhatikan sikap terdakwa, karena saksi tidak selalu sama-sama dengan terdakwa, hanya ada saksi dengar dari teman terdakwa melakukan perbuatan seperti ini sudah yang kedua kali kalinya, yang pertama kejadiannya di Wamena yang katanya korban sampai meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang kejadian pemerkosaan di Sentani saksi hanya dapat cerita dari teman, tetapi saksi korban saksi kenal karena saksi sering belanja di kiosnya;
- Bahwa saksi tahu saksi korban masih anak sekolah tetapi saksi tidak tahu sekolahnya di mana;
- Bahwa saksi korban adalah masih anak sekolah dan sangat tidak pantas disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa kesehariannya terdakwa memang sering mabuk;

Sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Putusan Nomor : 319/Pid.B/2012/PN-JPR Page 11 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi SYAHRIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban adalah adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya pemerkosaan di Sentani;
- Bahwa saksi tahu peristiwa itu karena diberitahu oleh ibu saksi sekitar jam 01.00 Wit siang tanggal 19 Juni 2012 dimana waktu itu saksi sedang lepas dinas;
- Bahwa saksi bertemu dengan adik saksi (saksi korban) waktu dia sudah dirawat di rumah sakit Yowari tapi saksi tidak bisa ketemu langsung karena dokter melarang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dengan pelakunya, kemudian setelah ibu saksi memberitahu ciri-ciri pelakunya, lalu saksi mencari tahu dengan bertanya-tanya sama teman, dari situ saksi mendapat informasi bahwa ciri-ciri orang yang ibu saksi bilang itu adalah Jack Eriks Wally;
- Bahwa setelah saksi diperbolehkan bertemu langsung dengan adik saksi (saksi korban), saksi tanyakan tentang ciri-ciri pelakunya dan ternyata orang yang saksi cari adalah benar pelakunya, kemudian saksi menelpon senior untuk menangkap pelakunya;
- Bahwa setiap hari adik saksi berangkat sekolah biasanya naik taksi dan lama perjalanan dari rumah ke sekolah sekitar setengah jam, dengan keadaan jalan yang tidak terlalu sepi, tetapi di dekat sekolah banyak ada kebun-kebun.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan adik saksi, keadaannya terlihat ada luka bengkok dan ada bekas gigitan di pipinya;
- Bahwa adik saksi akibat peristiwa itu dirawat di rumah sakit selama satu minggu;
- Bahwa pihak terdakwa sama sekali tidak ada bantuan untuk biaya pengobatan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi saksi tahu bahwa terdakwa adalah mantan anggota Polisi yang sudah dipecat karena kasus yang sama;

Sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa JACK ERICKS WALLY di muka sidang telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa biasa mengonsumsi minuman beralkohol jenis Vodka yang terdakwa beli seharga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah sebotol);
- Bahwa sebelum kejadian pada malam Selasa terdakwa pergi ke Dosay dalam keadaan mabuk menemui pacar terdakwa, karena terdakwa mabuk kakak pacar terdakwa merasa terganggu dan marah-marah terus menerus menelpon ke Polres Doyo untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian polisi datang yang kebetulan letting terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Polres Doyo diamankan sampai pagi hari;
- Bahwa setelah pagi harinya yaitu hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 terdakwa naik taksi ke Sentani hendak ke bandara dan terdakwa duduk pas di sisi saksi korban;
- Bahwa di dalam taksi terdakwa Tanya-tanya saksi korban, sekolah di mana, bapaknya kerja apa, dan terdakwa tidak ada niat apa-apa;
- Bahwa terdakwa paksa saksi korban karena tidak mau melayani terdakwa, dengan cara terdakwa tempeleng saksi korban tiga kali dan juga ada terdakwa mengigitnya;
- Bahwa terdakwa memaksa saksi korban karena terdakwa mau pakai dia;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban di sebuah kebun coklat jaraknya sekitar 50 meter dari jalan, dan karena saksi korban menolak untuk terdakwa setubuhi, lalu terdakwa pukul;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu menyetubuhi saksi korban sampai dua kali dimana jarak antara yang pertama dengan yang kedua kalinya terdakwa setubuhi saksi korban sekitar 200 meter dalam jangka waktu berselang sekitar 15 menit;
- Bahwa setelah berhasil menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa membawa saksi korban ke jalan dan terdakwa mencari ojek untuk saksi korban agar pulang ke rumah;
- Bahwa saksi korban yang masih di bawah umur mendapat perlakuan yang tidak pantas oleh terdakwa karena pada waktu itu terdakwa dalam pengaruh mabuk;
- Bahwa sebelumnya sudah dua kali membuat kasus sampai diproses di Pengadilan dan kejadian yang terakhir ini merupakan kasus yang ke tiga kalinya, yaitu yang pertama terlibat kasus senpi, terus yang kedua sama dengan kasus yang sekarang;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan ini;

Putusan Nomor : 319/Pid.B/2012/PN-JPR Page 13 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut ketika diperlihatkan di muka sidang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah jaket berwarna ungu bermotif hitam putih garis-garis bergambar sweat heart kitty;
- 1 (satu) lembar rok SMA warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju seragam SMA warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam berbintik-bintik putih berenda warna pink (merah muda);

Menimbang, bahwa di muka sidang oleh Penuntut Umum juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 103/VER/RSUD/VII/2011 tanggal 10 Juli 2012 atas nama SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUMI YATI, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Tampak memar di dahi bagian tengah.
- Kedua mata kanan dan kiri tampak memar, bengkak kelopak mata bengkak hanya terbuka 2 – 3 mm warna kebiruan.
- Tampak luka lecet di pipi kiri warna kemerahan.
- Tampak memar di pipi kanan disertai lecet.
- Tampak bengkak pada bibir atas dan bibir bawah, tampak lecet dan tampak darah yang mengering.
- Pada lubang hidung kanan dan kiri tampak darah yang mengering tampak bengkak pada bagian bawah telinga kiri.
- Tampak bengkak dan memar pada dagu warna kebiruan.
- Tampak memar di dada bagian atas (dekat tulang elavienla) kanan.
- Tampak luka berbentuk bulat di bahu kiri 0 ± 3 mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka gores di bagian dada (payudara) kanan dan kiri serta perut kiri atas.
- Tampak memar di pinggul kiri.
- Tampak luka gores/lecet di tungkai kaki kiri bagian luar.
- Tampak luka gores/lecet di tungkai kanan bagian atas.

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak cairan bening di area genitalia
- Tampak bibir besar warna kemerahan, bengkak.
- Tampak robekan di bibir kecil kiri ukuran \pm 1 cm (dasar anus).
- Tampak luka robek pada jalan lahir, sudah tidak tampak dinding vagina.
- Luka robek tidak beraturan sampai tepat di atas lubang anus.

Kesimpulan :

Tampak tanda-tanda kekerasan.

Memar di wajah bias diakibatkan oleh trauma tumpul.

Selaput dara sudah tidak utuh lagi akibat luka baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti serta Visum Et Repertum dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 pagi hari saksi korban SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI Alias CIREMAI berangkat sekolah dengan menumpang taksi dari Depapre menuju ke Sentani, lalu di depan Polsek Dosay terdakwa menumpang di taksi tersebut dan duduk di samping saksi korban;
- Bahwa setelah sampai di Sentani saksi korban turun dan ganti taksi jurusan Hawaii namun terdakwa tetap mengikuti saksi korban dan yang menumpang ditaksi tersebut adalah hanya saksi korban dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh sopir taksi mengambil arah yang lain, dan walaupun sudah diingatkan oleh sopir taksi yang bilang, “kasihan ini ade nanti

Putusan Nomor : 319/Pid.B/2012/PN-JPR Page 15 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat sekolah,” tetapi terdakwa bilang, “sedikit lagi komandan ada tunggu,” kemudian taksi menuju ke arah pasar baru;

- Bahwa dalam perjalanan di daerah yang berhutan dan sepi terdakwa menyuruh sopir berhenti dan membayar taksi lalu dengan paksa terdakwa menarik saksi korban turun dari taksi dengan menariknya hingga masuk ke dalam hutan, dan karena saksi korban melakukan perlawanan terdakwa lalu memukul saksi korban dengan tangan terkepal berulang-ulang yang mengenai badan dan bagian muka saksi korban, dan karena dipukul betubi-tubi oleh terdakwa saksi korban menjadi tidak berdaya dan lemas;
- Bahwa walaupun demikian saksi korban tetap berusaha melawan namun dipukul lagi oleh terdakwa bahkan terdakwa menggigit bagian muka saksi korban, hingga saksi korban lemas tidak berdaya dan jatuh terlentang di tanah, lalu terdakwa membuka semua pakaian yang dikenakan oleh saksi korban serta terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri, setelah sama-sama telanjang lalu dengan paksa terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil mengancam dengan kata-kata, “saya bunuh ko, sudah enam orang yang saya bunuh, kalau tidak saya panggil orang wamena untuk memperkosa ko, saya bunuh ko ka saya tidak bertanggung jawab lagi,” kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi korban lalu memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban hingga saksi korban merasa kesakitan dan menangis, namun terdakwa tetap menggerak-gerakkan pantatnya hingga terdakwa merasa puas dengan kemaluannya mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi korban lalu terdakwa membawa saksi korban berjalan hingga kelelahan, saksi korban telah berusaha melarikan diri dan berteriak minta tolong namun berhasil ditangkap kembali oleh terdakwa dan kembali terdakwa memukul saksi korban yang mengenai bagian muka, mata dan perut sambil mengancam terdakwa bilang, “ko bisa diam ka tidak dari pada saya bunuh ko,” hingga akhirnya saksi korban ketakutan, tetapi saksi korban tetap berteriak minta tolong hingga mulutnya dibekap oleh terdakwa sambil terdakwa kembali memukuli saksi korban hingga mulut dan hidung saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian terdakwa membanting tubuh saksi korban di tanah dan dengan paksa membuka semua pakaian saksi korban dan setelah membuka pakaiannya sendiri kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang hingga terdakwa merasa puas dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi korban untuk kedua kalinya lalu terdakwa menyuruh saksi korban pulang dengan mencari ojek, sambil terdakwa bilang, 'kalau kamu pulang, dan ditanya sama orang tua, kamu harus bilang dipukul orang mabuk,'
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka memar di bagian tubuh dan kelopak matanya biru lebam, dan pada vagina bengkak serta selaput dara robek tidak beraturan sampai tepat di atas lubang anus dan saksi korban menjalani rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa saksi korban SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI Alias CIREMAI masih berusia 16 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/181 tanggal 18 Juni 1996 dari Kantor catatan Sipil Jayapura, lahir pada tanggal 20 Mei 1996;
- Bahwa terdakwa adalah seorang residivis yang pernah dihukum dalam kasus yang sama di Wamena;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari kedua dakwaan tersebut yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, dan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai mana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kesatu yaitu pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 Dengan sengaja
- 3 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 4 Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Putusan Nomor : 319/Pid.B/2012/PN-JPR Page 17 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa tentang setiap orang ini walaupun bukan merupakan unsur tindak pidana, tetapi adalah sebagai komponen terpenting untuk adanya suatu perbuatan yaitu sebagai pelaku atau orang yang didakwa melakukan perbuatan atau “*Dader*” sebab tanpa ada pelaku maka tidak akan mungkin akan ada tindak pidana, dimana dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan JACK ERIKCS WALLY, dengan identitas telah jelas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai terdakwa karena didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, dan selama dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sudah barang tentu terdakwa cakap bertindak hukum serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang diartikan dengan sengaja, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diinsyafi (diketahui). Mengenai apakah yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) ini terdapat 2 (dua) teori yaitu

- 1 Teori Kehendak (*willstheorie*) yang menitik beratkan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki, dimana menurut teori ini kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana.
- 2 Teori Pengetahuan (*Voorstelingtheorie*) yang menitik beratkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan. Teori ini berpandangan bahwa kesengajaan itu adalah apa yang diketahui atau apa yang dibayangkan pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan di dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi korban, dan keterangan terdakwa sendiri, telah terungkap fakta bahwa terdakwa JAKC ERIKCS WALLY dan saksi korban SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI Alias CIREMAI sebelum kejadian sama-sama tidak saling mengenal, namun terdakwa yang malam sebelumnya telah mabuk-mabukan sehingga diamankan di Polsek Dosay, dan pagi harinya hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 terdakwa dilepaskan dan naik taksi yang kebetulan juga ditumpangi oleh saksi korban yang hendak pergi ke sekolah, kemudian terdakwa melihat saksi korban sendirian sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi korban ke tempat yang sepi dan berhutan, walaupun telah diingatkan oleh sopir taksi, namun terdakwa setelah membayar taksi lalu menarik paksa saksi korban ke luar dari taksi dan diseret masuk ke dalam hutan;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban yang masih kelas II SMK yang usianya baru mencapai 16 tahun, berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perlawanan terhadap terdakwa, namun karena secara fisik terdakwa jauh lebih kuat dan terdakwa dengan bertubi-tubi memukul dan menggigit muka saksi korban hingga saksi korban lemas tidak berdaya, sehingga terdakwa dengan leluasa dapat membuka secara paksa semua pakaian saksi korban dan menyetubuhinya dengan paksa hingga terdakwa merasa puas dengan kemaluannya mengeluarkan air mani di dalam kemaluan saksi korban, dan bahkan terdakwa sampai dua kali dengan paksa berhasil menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa yang membawa saksi korban di tempat yang sepi dalam hutan dan memukuli saksi korban sampai lemas dan tidak berdaya, menunjukkan bahwa terdakwa memang menghendaki agar dapat menyetubuhi saksi korban SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI Alias CIREMAI, dan terdakwa menyadari serta mengetahui dengan sepenuhnya akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu, yaitu dengan memukuli saksi korban agar dengan mudah terdakwa dapat melampiaskan nafsu bejatnya, dan juga saksi korban sudah jelas saat kejadian menggunakan seragam sekolah sehingga terdakwa mengetahui umur saksi korban yang belum dewasa dan saksi korban bukanlah isteri terdakwa, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan itu disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. (vide “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal, terjemahan R. Soesilo, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan ke 7 tahun 1983, halaman 98);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekitar jam 08.30 WIT bertempat di jalan baru Sentani tepatnya di dalam hutan yang sepi terdakwa dengan paksa berhasil menyetubuhi saksi korban bahkan hingga dua kali;

Putusan Nomor : 319/Pid.B/2012/PN-JPR Page 19 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berhasil menyetubuhi saksi korban, terlebih dahulu terdakwa dengan paksa menyeret saksi korban untuk turun dari taksi kemudian membawanya ke hutan yang sepi, oleh karena pada waktu itu saksi korban berusaha melawan dan berteriak minta tolong, lalu terdakwa dengan tenaganya yang kuat dengan menggunakan tangannya yang terkepal memukul berulang-ulang ke arah badan dan muka serta mata saksi korban, bahkan terdakwa sampai mengigit wajah saksi korban, hingga karena terlalu banyak menerima pukulan dari terdakwa akhirnya saksi korban lemas dan tidak berdaya, lalu dengan paksa terdakwa membuka semua pakaian yang dikenakan oleh saksi korban dan menyetubuhinya dengan paksa sambil mengancam untuk membunuh saksi korban dan akan menyuruh orang wamena untuk memperkosa saksi korban, dan setelah selesai menyetubuhi saksi korban terdakwa mengajak saksi korban berjalan hingga lemas, namun saksi korban tetap berusaha untuk meloloskan diri tetapi berhasil ditangkap oleh terdakwa dan oleh kerena saksi korban melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong terdakwa lalu kembali memukuli saksi korban hingga saksi korban tidak berdaya, lalu terdakwa membanting saksi korban serta memaksa kembali membuka seluruh pakaian saksi korban lalu untuk kedua kalinya terdakwa dengan paksa menyetubuhi saksi korban hingga terdakwa merasa puas dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa yang dengan paksa menyeret dan membawa saksi korban ke dalam hutan yang sepi dan memukuli saksi korban hingga lemas dan tak berdaya, dan dari segi fisik terdakwa jauh lebih kuat daripada saksi korban, sehingga saksi korban lemas dan dengan leluasa terdakwa dapat melaksanakan niatnya menyetubuhi saksi korban ini dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor : 103/VER/RSUD/VII/2012 tanggal 19 juli 2012 atas nama SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI yang ditandatangani oleh dr. NUMI YATI dari RSUD Yowari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Tampak memar di dahi bagian tengah.
- Kedua mata kanan dan kiri tampak memar, bengkak kelopak mata bengkak hanya terbuka 2 – 3 mm warna kebiruan.
- Tampak luka lecet di pipi kiri warna kemerahan.
- Tampak memar di pipi kanan disertai lecet.
- Tampak bengkak pada bibir atas dan bibir bawah, tampak lecet dan tampak darah yang mengering.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lubang hidung kanan dan kiri tampak darah yang mengering tampak bengkak pada bagian bawah telinga kiri.
- Tampak bengkak dan memar pada dagu warna kebiruan.
- Tampak memar di dada bagian atas (dekat tulang elavienla) kanan.
- Tampak luka berbentuk bulat di bahu kiri 0 ± 3 mm.
- Tampak luka gores di bagian dada (payudara) kanan dan kiri serta perut kiri atas.
- Tampak memar di pinggul kiri.
- Tampak luka gores/lecet di tungkai kaki kiri bagian luar.
- Tampak luka gores/lecet di tungkai kanan bagian atas.

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak cairan bening di area genitalia
- Tampak bibir besar warna kemerahan, bengkak.
- Tampak robekan di bibir kecil kiri ukuran ± 1 cm (dasar anus).
- Tampak luka robek pada jalan lahir, sudah tidak tampak dinding vagina.
- Luka robek tidak beraturan sampai tepat di atas lubang anus.

Kesimpulan :

Tampak tanda-tanda kekerasan.

Memar di wajah bias diakibatkan oleh trauma tumpul.

Selaput dara sudah tidak utuh lagi akibat luka baru.

maka jelas terlihat bahwa saksi korban menderita luka-luka memar di wajah dan selaput dara tidak utuh lagi akibat luka baru akibat dari perbuatan terdakwa yang memukuli serta menyetubuhi saksi korban dengan paksa, dan dengan demikian maka unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan inipun telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, dan juga telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur di atas, terdakwa telah terbukti dengan paksa menyetubuhi saksi korban bahkan sampai dua kali terdakwa berhasil menyetubuhi saksi

Putusan Nomor : 319/Pid.B/2012/PN-JPR Page 21 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga terdakwa merasa puas dengan kemaluannya mengeluarkan air mani di dalam kemaluan saksi korban, yang dilakukan terdakwa dengan memaksa saksi korban dibawa ke hutan yang sepi lalu terdakwa memukuli saksi korban hingga lemas dan tidak mampu melakukan perlawanan, dan setelah puas menyetubuhi saksi korban lalu terdakwa mencari ojek dan menyuruh saksi korban pulang, sambil mengancam, “ko harus bilang kalau ditanya orang tua, bilang dipukul orang mabuk”;

Menimbang, bahwa saksi korban SAMSUDDUHA CIRIMAI PUTRI Alias CIREMAI adalah seorang perempuan yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dimana berdasarkan Akta Kelahiran saksi korban lahir pada tanggal 20 Mei 1996, dan telah menjadi korban kekerasan serta ancaman kekerasan dari terdakwa untuk melakukan hubungan seksual atau persetubuhan, pada hal saksi korban belum cukup umur untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan telah berhasil memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga dengan demikian unsur ke 4 dakwaan Kesatu ini telah terpenuhi pula dalam wujud perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif dengan terbuktinya dakwaan Kesatu ini, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dengan konsekwensi kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut baik berupa pidana penjara maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menodai saksi korban dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah dua kali pernah dihukum dalam kasus yang serupa, dengan terjadinya kasus ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak jera dengan pidana yang pernah dijatuhkan kepadanya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk merubah status penahanan terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu yang berupa selemba jaket berwarna ungu bermotif hitam putih garis-garis bergambar sweat heart kitty, selemba rok SMA warna abu-abu, selemba baju seragam SMA warna putih dan selemba celana dalam warna hitam berbintik-bintik putih berenda warna pink (merah muda) oleh karena barang-barang tersebut adalah milik saksi korban yang dipakai pada saat kejadian, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban sebagai orang yang berhak;

Mengingat, pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP jo. PP No.27 tahun 1983 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa JACK ERIKCS WALLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya".
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JACK ERIKCS WALLY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-

Putusan Nomor : 319/Pid.B/2012/PN-JPR Page 23 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- 3 Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna ungu bermotif hitam putih garis-garis bergambar sweat heart kitty;
 - 1 (satu) lembar rok SMA warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju seragam SMA warna putih; dan
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam berbintik-bintik putih berenda warna pink (merah muda),

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, oleh kami I KETUT SUARTA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH. dan WILLEM MARCO ERARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 November 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh KASWATI, SH Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh STEFI S. TATILU, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

1. AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH.

I KETUT SUARTA, SH.MH

t.t.d.

2. WILLEM MARCO ERARI, SH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

KASWATI, SH.

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA

PANITERA

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H.

NIP. 19660317 199103 1 001

Putusan Nomor : 319/Pid.B/2012/PN-JPR Page 25 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)